

BAB I

PENDAHULUAN

Suatu akibat dari pelaksanaan pembangunan itu adalah semakin berkembangnya kebutuhan-kebutuhan yang terasa harus dipenuhi. Pada awalnya kebutuhan tersebut tidaklah merupakan kebutuhan yang mendesak, tetapi karena percepatan dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri, maka tidak dapat dielakkan kebutuhan yang tidak mendesak tersebut untuk saat sekarang ini menjadi kebutuhan mendesak. Kepentingan akan pemenuhan kebutuhan tersebut tidak saja hanya pada sisi kebutuhan perseorangan, tetapi untuk saat sekarang ini kebutuhan tersebut mencakup suatu organisasi. Baik itu organisasi yang bersifat melayani kepentingan masyarakat dengan tidak mementingkan imbalan maupun suatu organisasi yang memberi keuntungan. Organisasi pada bagian kedua tersebut dapat berbentuk badan-badan usaha

Dari satu sisi, pemenuhan akan kebutuhan tersebut dipandang oleh badan-badan usaha sebagai suatu lahan bisnis yang memberi keuntungan. Maka untuk saat sekarang ini dapat dilihat banyak tumbuh dan berkembangnya badan-badan usaha yang berbentuk perusahaan untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh perseorangan maupun oleh suatu organisasi, termasuk halnya usaha-usaha yang dilakukan oleh perusahaan daerah yang dalam hal ini adalah P.D. Pasar Kota Medan sebagai suatu perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan dan penyediaan sarana-sarana lokasi perbelanjaan.

Sebagaimana diterangkan di atas bahwa salah satu fungsi dan peranan dari PD Pasar Kota Medan adalah penyediaan kios-kios sebagai sarana berjualan para pedagang. Dalam memfungsikan peranan tersebut maka PD Pasar melakukan kegiatan pembangunan pasar-pasar di lokasi perbelanjaan tertentu. Agar pelaksanaan pembangunan pasar tersebut mencapai hasil yang maksimal maka PD Pasar menyerahkan pelaksanaan pembangunan pasar pada perusahaan-perusahaan tertentu yang memiliki spesifikasi sebagaimana yang dibutuhkan oleh PD Pasar, baik itu terhadap jumlah biaya pembangunan pasar yang dimaksudkan maupun juga kebutuhan bahan material yang disediakan.

Atau dengan perkataan lain, dalam hal pelaksanaan pembangunan pasar maka PD Pasar Kota Medan mengadakan tender, dan bagi perusahaan yang memenangkan tender tersebut maka PD Pasar menyerahkan pekerjaan pembangunan pasar yang dimaksudkan. Dengan demikian ada dua pihak yang sangat berkepentingan dalam hal ini yaitu PD Pasar Kota Medan sebagai pemberi pekerjaan serta perusahaan penerima pekerjaan sebagai pihak yang menyelenggarakan pembangunan pasar yang dimaksudkan.

Dalam hal hubungan pembangunan pasar ini tidaklah pula dapat memisahkan diri dari suatu tatanan permasalahan keperdataan terutama dalam lapangan hukum perjanjian. Karena pelaksanaan suatu pembangunan pasar dilaksanakan tentulah pula didahului dengan suatu pengikatan perjanjian antara kedua belah pihak, baik itu perusahaan pemberi pekerjaan maupun pihak perusahaan yang membuatnya.